
**ANALISA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG (PUTUSAN NOMOR 112/Pid.Sus/2015/PN.Tul)****Oleh****Aris Pebriwadi Sinaga¹, Danu Setiawan Eko Wardana², Parningotan Malau³****^{1,2,3}Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Riau Kepulauan****Email : ¹arisfebriwadi@gmail.com, ²danusetiawanekowardana@gmail.com,****³pmalau0707@gmail.com**

Article History:*Received: 27-10-2025**Revised: 21-11-2025**Accepted: 30-11-2025***Keywords:***Corporate Liability,**Human Trafficking**Crimes, Corporations***Abstract:** *Human trafficking is a crime involving enslavement through recruitment by means of sending, harboring, and the use of threats, violence, and confinement. This study will analyze the process of criminal liability for human trafficking committed by corporations. The research method used is normative legal research.**It uses literature review and case study methods from Supreme Court Decision Number 112/Pid.Sus/2015/PN.Tul. The results of the research on corporate involvement represent criminal liability using the Vicarious Liability Theory.*

PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia secara tegas diatur dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia seperti jaminan warga negara untuk mendapat pekerjaan yang layak baik di dalam maupun di luar negeri demi meningkatkan taraf dan kualitas hidupnya, sebagaimana yang termaksud dalam Pasal 27 Ayat (2) yang menyatakan bahwa “setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Indonesia sebagai negara yang secara geografis terbentang luas dan penduduknya yang sangat padat dibutuhkan lapangan pekerjaan yang memadai sehingga dapat terjangkau oleh seluruh masyarakat secara merata agar dapat menopang hidupnya.¹

Berdasarkan asas teritorial yang dianut oleh Negara Indonesia, yang menyatakan bahwa warga negara Indonesia dan warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia harus tunduk terhadap ketentuan dan hukum yang berlaku di Indonesia. Prinsip ini lahir dari pandangan bahwa sebuah negara memiliki kewenangan absolut terhadap orang, benda, dan terhadap kejadian-kejadian di dalam wilayahnya, sehingga dapat menjalankan yurisdiksinya terhadap siapa saja dalam semua jenis kasus hukum.² PT. Pusaka Benjina Resources terikat dan harus tunduk terhadap ketentuan UUD 1945. Oleh karena itu, perbuatan yang dilakukan oleh PT. Pusaka Benjina Resources tidak sesuai dengan ketentuan UUD 1945.

Definisi Perdagangan Orang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Yaitu :

¹ Fitria Dewi Navisa, *Prinsip Kehati-Hatian Notaris Membuat Akta Dan Akibat Notaris Terindikasi Tindak Pidana Dalam Akta Otentik, Konferensi Nasional Hukum Birokrasi untuk Indonesia Tangguh* (2020), Hlm. 191-206

² Andi Khadafi, *Kejahatan Terhadap Perbudakan ABK dilakukan perusahaan Thailand yang berafiliasi dengan Perusahaan Indonesia PT.PBR*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume 11 No.1 Januari Juni 2016, hlm. 11

“Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”.

Penempatan korporasi sebagai subyek hukum pidana menimbulkan perdebatan yang cukup panjang di kalangan para ahli hukum. Di dalam KUHP (lama) tidak ditemukan korporasi sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan asas *societas delinquere non potest*, tetapi dalam KUHP yang baru korporasi diterima sebagai subyek hukum pidana. Permasalahan mengenai pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana adalah sesuatu yang tidak sederhana karena permasalahan ini berpangkal pada asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) sedangkan kesalahan merupakan sikap batin yang secara alamiah hanya ada pada manusia saja, oleh sebab itu maka hanya manusia saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Apabila tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh perseorangan maka pertanggungjawaban pidana dapat secara langsung dijatuhkan terhadap orang tersebut. Akan tetapi, berbeda ketika yang melakukan tindak pidana perdagangan orang adalah korporasi apakah pertanggungjawaban pidana bisa langsung dijatuhkan kepada korporasi tersebut ataukah tidak seperti halnya pada manusia.³

Bahwa PT. Pusaka Benjina Resource yang mengeksploitasi tenaga kerja asing dengan dijanjikan upah dan tidak dibayarkan dan melakukan kekerasan paksa pekerja asing, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan sebesar besarnya. Maka berdasarkan uraian diatas penulis akan menganalisis terkait bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi tindak pidana perdagangan orang.

LANDASAN TEORI

Dalam penelitian ini penulis menggunakan *Teori Vicarious Liability* yaitu :

Teori ini menyatakan akan adanya pembenaran bagi pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Teori ini merupakan pembebanan pertanggungjawaban pidana dari tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain atau lebih dikenal dengan pertanggungjawaban pengganti. Pada *vicarious liability*, *mens rea* menjadi syarat utama yang harus dipenuhi untuk memidana subjek hukum yang melakukan pidana. Dengan kata lain harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa seseorang melakukan kesalahan, sehingga ia patut dipidana atas kesalahannya tersebut. Selain itu harus ada hubungan kerja antara pelaku dengan orang lain yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan.⁴

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan yuridis normatif serta menggunakan metode studi

³ Tasa Titi Hapsari, dkk., *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia*, Jurnal Dinamika, Volume 30 Nomor 1 Bulan Januari Tahun 2024, hlm. 9640

⁴ Azizurrahman, *Pembaharuan Kebijakan Pidana Kejahatan Perdagangan Orang (Studi di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak)*, Jurnal Yustisia, Vol. 3 No.2, 2014, hlm. 88-99

kepastakaan dan studi kasus putusan nomor 112/Pid.Sus/2015/PN.Tul. penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yaitu undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Penulis akan mengkaji bentuk pertanggungjawaban PT.Pusaka Benjina Resources dalam melakukan pidana korporasi tindak pidana perdagangan orang dengan menggunakan Teori *Vicarious Liability*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam tindak pidana Perdagangan orang oleh PT.Pusaka Benjina Resources

korporasi semakin memegang peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat. Keraguan pada masa lalu untuk menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat melakukan tindak pidana sekaligus yang dapat dipertanggungjawabkan dalam pidana sudah bergeser. Doktrin yang mewarnai WvS Belanda 1886 yakni, "*societas/ universitas delinquere non potes*" sudah mengalami perubahan sehubungan dengan diterimanya konsep pelaku fungsional. Menurut Rolling pembuat delik memasukkan korporasi ke dalam *functioneel daderschap*, oleh karena korporasi dalam dunia modern mempunyai peranan penting dalam kehidupan ekonomi dan mempunyai banyak fungsi, yaitu sebagai pemberi kerja, produsen, penentu harga, pemakai devisa, dan lain-lain.⁵

PT.Pusaka Benjina Resources melakukan Perjanjian Pengadaan/Penyediaan awak kapal antara pihak PT. Pusaka Benjina Resources di Indonesia dengan pihak Silver Sea Fishery Co. di Thailand dan Chokchai Dhanapak sebagai penyedia tenaga kerja di Thailand. perjanjian tersebut maka yang merekrut para awak kapal atau ABK Asing adalah pihak Silver Sea Fishery Co dan Chokchai Dhanapak sesuai kriteria awak kapal yang ditentukan oleh pihak PT. Pusaka Benjina Resources Indonesia serta menyiapkan dokumen-dokumen seperti seaman book yang harus dimiliki oleh para ABK Asing, sementara dalam membayar gaji para awak kapal atau ABK asing dibayarkan oleh Pihak PT. Pusaka Benjina Resources Indonesia melalui pihak Silver Sea Fishery Co Thailand.⁶

Bahwa dalam hal ini Terdakwa Hermanwir Martino merupakan Pimpinan Cabang PT. Pusaka Benjina Resources di Benjina yang mengendalikan seluruh proses operasional PT. Pusaka Benjina Resources di Benjina. Terdakwa memiliki kapasitas dalam keterlibatannya memberikan bantuan melakukan tindak pidana perdagangan orang.

PT. PBR di Benjina yang diwakili terdakwa selaku Penanggung jawab PT. PBR di Benjina (Pjs. Site Ops Head Departemen), tidak pernah membuat suatu perjanjian kerja laut dengan para anak buah kapal. Padahal sesuai dengan faktanya para anak buah kapal bekerja di kawasan perusahaan PT. PBR Benjina dan perusahaan PT. PBR Benjina memberikan uang kas kapal kepada para nahkoda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sampai Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah).

Bahwa cara Para nahkoda juga melakukan isolasi yang menahan sementara para anak buah kapal yang menurutnya selaku nahkoda adalah bermasalah atau malas bekerja. Tempat isolasi atas bantuan dari terdakwa HERMANWIR MARTINO alias HERMAN selaku

⁵ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Edisi Revisi), Jakarta : Kencana Prenada Media, 2013 hlm 17

⁶ Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2015/PN.Tul

Penanggung jawab PT. PBR Benjina, adalah di dalam kawasan perusahaan di belakang pos security, dibuatkan suatu ruang tertutup/terbatas dan pintu yang dikunci dari bagian luar, dengan ukuran 6,1 meter x 3,8 meter, atau dinamakan sebagai ruangan isolasi para anak buah kapal.

Bahwa terdakwa selaku penanggung jawab PT. PBR di Benjina dan para nakhoda tidak membuat dan menerapkan pengaturan mengenai cara dan besaran pemberian gaji terhadap anak buah kapal. Karena sesuai yang dijanjikan oleh pihak CHOKCHAI DHANAPAK dan pihak Silver Sea Fishery Co. di Thailand, yaitu gaji yang diberikan secara rutin setiap bulan sebesar 10.000 baht atau sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lebih. Tetapi pada pelaksanaannya, pemberian gaji tidak diberikan secara rutin setiap bulannya, akan tetapi berdasarkan trip aktivitas kapal penangkap ikan. Setiap 1 (satu) kali trip penangkapan ikan yaitu sekitar 1 (satu) sampai 3 (tiga) bulan lamanya, tergantung jumlah hasil ikan yang diperoleh. Para anak buah kapal menerima gaji setiap 1 (satu) kali trip aktivitas penangkapan ikan sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Padahal PT. PBR di Jakarta secara rutin setiap bulannya telah mengirimkan uang untuk pembayaran gaji para anak buah kapal yang bekerja di lokasi kawasan PT.PBR di Benjina Kecamatan Aru Tengah Kabupaten Kepulauan Aru, yaitu masing-masing sebesar Rp. 275 US\$ (dua ratus tujuh puluh lima dolar Amerika Serikat) atau sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Dalam hal ini ada 27 korban warga negara asing. Bahwa beberapa Pengakuan korban adalah sebagai berikut :

1. Atas nama Myon Naing alias Thi Lat warga Myanmar yang dijanjikan kerja di Thailand dengan gaji 9000 baht (Rp.3.000.000 Juta Rupiah); berangkat Myanmar lalu ke Thailand kemudian dikumpulkan di sebuah rumah milik Ma Win di Thailand selama sebulan dan korban juga sempat ketemu dengan Zao Myat als. Tiwa kemudian tanggal 28 Juli 2013 dinaikkan di atas kapal Antasena 141 yang dulu bernama Na WE 9999 yang dinakhodai Hatsapon kemudian kami dibawa ke Benjina, tidak ada perjanjian kerja, tidak ada surat dokumen atau paspor berangkat ke bejina, tidak diberitahu bekerja di perusahaan, bekerja selama 24 jam, jika diberi istirahat hanya jika terdapat hasil yang sedikit. pernah dimasukkan di ruang sel isolasi oleh petugas security sebanyak 2 kali dimana pertama kali selama tiga hari dan yang kedua kali selama 2 hari, letak ruangan isolasi di dekat pelabuhan benjina; korban pernah dipukul dengan cara ditampar tiga sampai empat kali saat dimasukkan ke ruang isolasi oleh Muklis di depan pintu ruang isolasi dan kejadian

itu dilihat oleh nakhoda Hatsapon tetapi dia hanya senyum dan tertawa

saja; ruang isolasi korban tidak bisa tidur karena tidak ada tempat tidur

dan sempit; korban digaji sebesar Rp. 1.000.000,-; korban tidak pernah tanda tangan

kontrak perjanjian, ; korban bekerja selama 22 bulan total gaji yang diterima Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah).

2. Atas Nama Zaw Myat alias Tiwa saksi direktur pada saat berada di Thailand. dengan gaji 9000 baht (Rp.3.000.000 Juta Rupiah); korban pernah difoto di Thailand kemudian naik kapal; korban dimasukkan ke ruang isolasi selama 3 hari; korban selama kerja di Benjina selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan gaji yang korban terima sebesar Rp. 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah); selama bekerja makan tidak tentu;

Bahwa menurut Saksi ahli dalam Putusan nomor 112/Pid.Sus/2015/Pn. Tual adalah :

terdakwa dianggap terlibat karena mengetahui dan terlibat didalamnya sebagai pengurus pada PT PBR dalam hal ini terlibat sebagai pengurus suatu korporasi serta tidak punya niat baik untuk mempekerjakan orang jadi terdakwa bertanggung jawab secara individu maupun sebagai pengurus. Yang mana dalam TPPO tidak berdiri sendiri pasti ada keterlibatan sebagai pihak baik individu maupun korporasi. Pada PT. PBR yang mana dalam proses cara dan tujuan sudah memenuhi unsur bersifat kumulatif sehingga dalam pembuktian satu unsur saja sudah cukup. Bahwa PT. PBR wajib Restitusi adalah ganti rugi dalam menghitung restitusi dilihat dari gaji yang belum diterima, menghitung gaji yang seharusnya diterima serta perhitungan penderitaan fisik dan psikologis yang dialami.⁷

Bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perdagangan orang merupakan topik yang kompleks dan penting dalam hukum pidana korporasi. Pertanggungjawaban ini berkaitan dengan bagaimana perusahaan atau korporasi dapat dianggap bertanggung jawab atas peran mereka dalam tindak pidana perdagangan orang. Pertanggungjawaban pidana korporasi mengacu pada kemampuan hukum yang dimiliki oleh perusahaan atau korporasi untuk dikenai sanksi pidana atas tindakan yang terkait dengan tindak pidana perdagangan orang. Ini mencakup peran perusahaan, tindakan atau kebijakan yang mendukung tindak pidana, serta ketidakpatuhan dalam mencegahnya.⁸

Vicarious liability mengimplikasikan bahwa individu atau entitas yang bertanggung jawab akan menanggung akibat hukum dari tindakan yang dilakukan oleh individu yang bekerja untuk mereka. Ini bisa termasuk ganti rugi kepada pihak yang menderita kerugian akibat tindakan tersebut. Dalam banyak kasus, *vicarious liability* tidak memerlukan bukti kesalahan atau kelalaian pihak yang bertanggung jawab. Ini berarti bahwa entitas atau individu yang bertanggung jawab bisa dianggap bertanggung jawab meskipun mereka tidak terlibat secara langsung dalam tindakan yang melibatkan pelanggaran hukum. Prinsip utama dalam teori *Vicarious Liability* adalah bahwa hubungan khusus antara dua pihak menciptakan tanggung jawab untuk bertindak dengan hati-hati.⁹

Tujuan dari prinsip ini adalah untuk memastikan bahwa mereka yang memiliki kontrol atau wewenang terhadap tindakan orang lain bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Jika teori ini dihubungkan dengan kejahatan korporasi, hal demikian adalah bagian dari upaya untuk menjerat korporasi atas tindak pidana yang dilakukan pegawainya. Pembebanan pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada atasan (direktur) atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh bawahannya dalam sebuah struktur organisasi, dikarenakan perbuatan pegawai merupakan bagian dari kepentingan korporasi itu sendiri. Sehingga dengan sendirinya pertanggungjawaban tersebut dibebankan kepada atasan atau direktur yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama korporasi.¹⁰

Undang-undang nomor 21 tahun 2007 Dalam pasal 1 ayat (13) bahwa "Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita

⁷ Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2015/PN.Tul

⁸ Tasa Titi Hapsari, dkk, *Loc.Cit* , hlm 9467

⁹ Tasa Titi Hapsari, dkk, *Loc.Cit* , hlm 9469

¹⁰ Kamea, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Perdagangan Orang Menurut Undang Undang Nomor 21 tahun 2007*. Jurnal Lex Crimen, Vol. V No. 2, 2016, hlm. 126-132

korban atau ahli warisnya.

Pada Pasal 48 Undang- undang nomor 21 tahun 2007 :

Pasal 48

- [1] Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.
- [2] Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas: kehilangan kekayaan atau penghasilan; penderitaan; biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.
- [3] Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang.
- [4] Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama.
- [5] Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus.
- [6] Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- [7] Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil dari perhitungan rata-rata korban :

1. Korban Myo Naing alias Thi Lat

Bahwa korban digaji sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) selama 22 bulan yang seharusnya Rp.3.000.000/ Perbulan maka selama 22 bulan sebesar Rp. 66.000.000,-(enapuluh enam juta rupiah) akan tetapi menurut korban sebesar Rp.223.000.000 berdasarkan volume kerja.

2. Korban Zaw Myat alias Tiwa

Bahwa korban digaji sebesar Rp.9.600.000 (sembilan enam ratus ribu rupiah) selama 18 bulan yang seharusnya Rp.3.000.000/ Perbulan maka selama 18 bulan sebesar Rp. 54.000.000,-(lima puluh empat juta rupiah).

3. Korban Seo Myint alias Sumit

Bahwa korban digaji sebesar Rp.27.700.000 (dua puluh tujuh juta rupiah) selama 36 bulan yang seharusnya Rp.3.000.000/ Perbulan maka selama 36 bulan sebesar Rp. 108.000.000-(seratus delapan juta rupiah), akan tetapi berdasarkan volume kerja yang buat korban sekitar Rp.225.900.000 (dua ratus dua puluh lima juta sembilan ratus rupiah)

Dalam putusan Nomor 112/Pid.Sus/Pn.Tul bahwa Terdakwa HERMANWIR MARTINO alias HERMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membantu dan memberikan sarana untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang" ;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.¹¹

¹¹ Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2015/Pn.Tul

Bahwa menurut penulis terdakwa wajib menggantikan uang restitusi yang diakibatkannya oleh beberapa korban. Karena akibat dari PT. Pusaka Benjina Resources yang diwakili oleh terdakwa yang berdampak kehilangan penghasilan korban, penderitaan oleh korban selama mereka bekerja di benjina, dan psikologis korban selama berada di ruang isolasi pendingin sehari-hari yang dilakukan oleh korporasi tersebut.

KESIMPULAN

Bahwa bentuk restitusi ialah Korban Myo Naing alias Thi Lat Bahwa korban digaji sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) selama 22 bulan yang seharusnya Rp.3.000.000/Perbulan maka selama 22 bulan sebesar Rp. 66.000.000,-(enap puluh enam juta rupiah) akan tetapi menurut korban sebesar Rp.223.000.000 berdasarkan volume kerja.

Korban Zaw Myat alias Tiwa Bahwa korban digaji sebesar Rp.9.600.000 (sembilan enam ratus ribu rupiah) selama 18 bulan yang seharusnya Rp.3.000.000/ Perbulan maka selama 18 bulan sebesar Rp. 54.000.000,-(lima puluh empat juta rupiah).

Korban Seo Myint alias Sumit Bahwa korban digaji sebesar Rp.27.700.000 (dua puluh tujuh juta rupiah) selama 36 bulan yang seharusnya Rp.3.000.000/ Perbulan maka selama 36 bulan sebesar Rp. 108.000.000-(seratus delapan juta rupiah), akan tetapi berdasarkan volume kerja yang buat korban sekitar Rp.225.900.000 (dua ratus dua puluh lima juta sembilan ratus rupiah)

Bahwa dalam putusan 112/Pid.Sus/Pn.Tul HERMANWIR MARTINO alias HERMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membantu dan memberikan sarana untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang" ;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Edisi Revisi), Jakarta Kencana Prenada Media, 2013
- [2] Andi Khadafi, *Kejahatan Terhadap Perbudakan ABK dilakukan perusahaan Thailand yang berafiliasi dengan Perusahaan Indonesia PT.PBR*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume 11 No.1 Januari Juni 2016
- [3] Azizurrahman, *Pembaharuan Kebijakan Pidana Kejahatan Perdagangan Orang* (Studi di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak), Jurnal Yustisia, Vol. 3 No, 2, 2014, pp. 88-99
- [4] Fitria Dewi Navisa, *Prinsip Kehati-Hatian Notaris Membuat Akta Dan Akibat Notaris Terindikasi Tindak Pidana Dalam Akta Otentik*, Konferensi Nasional Hukum Birokrasi untuk Indonesia Tangguh
- [5] Tasa Titi Hapsari, dkk, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia*, Jurnal Dinamika, Volume 30 Nomor 1 Bulan Januari Tahun 2024
- [6] Kitab undang-undang hukum Acara Pidana
- [7] Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2015/Pn.Tul

-
- [8] Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang